

**WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 – A TAHUN 2015
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Surakarta agar dapat dilakukan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna serta berkelanjutan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Surakarta Tahun 2016–2021, perlu adanya dokumen perencanaan tahunan yang berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu ditetapkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 8 – A Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 12);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 - A TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016.**

Pasal 1.....

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun ke 1 (satu) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Surakarta dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) Tahun 2016.

Pasal 3

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II
- c. Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan Renja PD
- d. Bab IV : Penutup

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2015 beserta Lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2016 merupakan pedoman dan rujukan utama untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS-P-APBD) yang akan menjadi landasan untuk penyusunan Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6

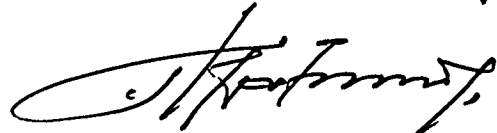
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

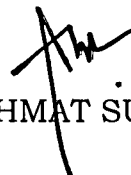
Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal **21** Juli 2016

WALIKOTA SURAKARTA *h.*


FX. HADI RUDYATMO *h.*

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal **21** Juli 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA


RAKHMAT SUTOMO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2016 NOMOR **24**